

# PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENEGAKKAN KELUHURAN HARKAT DAN MARTABAT HAKIM

MARSITININGSIH, ARDIANA HIDAYAH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palembang

## ABSTRAK

Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial berperan penting dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa, kehadirannya bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim, agar hakim pada semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan kebenaran, rasa keadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan serta menjunjung tinggi kode etik hakim.

*Kata Kunci* : Komisi Yudisial

## I. PENDAHULUAN

Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998 yang merupakan salah satu agenda reformasi dalam penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial Republik Indonesia mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri untuk menegakkan hukum dan keadilan. Serta dalam rangka meningkatkan integritas, kapasitas, dan profesionalitas hakim sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya.

Menurut A. Ahsin Thohari dalam bukunya *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*,

<sup>1</sup> Komisi Yudisial, [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Yudisial\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia),

*Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, di beberapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut: <sup>2</sup>

1. Lemahnya pengawasan secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya dilakukan secara internal saja.
2. Tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*).
3. Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum.
4. Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus.
5. Pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.

Alasan filosofis yang mendasari pembentukan Komisi Yudisial, antara lain: (1) sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia harus menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan; (2) untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan Mahkamah Agung dan lembaga eksternal yang berfungsi menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan menjaga perilaku hakim; (3) Mahkamah Agung memiliki keterbatasan dan masih menjadi bagian dari masalah yang secara potensial dan faktual mendistorsi kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku dari hakim.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan wewenangnya Komisi Yudisial mempunyai tugas: Melakukan pendaftaran calon hakim agung; Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; Menetapkan calon hakim agung; dan Mengajukan calon hakim agung ke DPR. Komisi Yudisial pada wewenang dan tugasnya khususnya dalam menjaga kehormatan para hakim dari tindakan tercela dan *unprofessional conduct* tentunya harus dimaksimalkan sehingga dalam melakukan seleksi calon hakim agung dapat optimal.

## II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni bagaimanakah upaya yang dilakukan Komisi Yudisial dalam peranannya menegakkan keluhuran harkat dan martabat hakim.

## III. PEMBAHASAN

---

<sup>2</sup> Ahsin Thohari sebagaimana dikutip dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Yudisial\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia)

<sup>3</sup> Bambang Widjojanto, *Komisi Yudisial: Checks and Balances dan Urgensi Kewenangan Pengawasan*, dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia*, sebagaimana dikutip Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman*. [www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/.../Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/.../Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf)

Posisi konstitusional Komisi Yudisial dalam UUD 1945 hasil perubahan memiliki legalitas yang sama kuat dengan lembaga-lembaga negara dalam rumpun sistem peradilan.<sup>4</sup> Komisi Yudisial terbentuk sebagai amanat dari konstitusi yang dirumuskan dalam Pasal 24 A ayat (3) dan 24 B UUD 1945. Pasal 24 A ayat (3) menyatakan :“Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.” Selanjutnya Pasal 24 B menyebutkan:“(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.”

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang (*auxiliary organ*) terhadap kekuasaan kehakiman, berdasarkan UUD NRI 1945 Komisi Yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara yang lain seperti presiden, DPR, dan lembaga negara yang lain. Komisi Yudisial bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

Kehadiran Komisi Yudisial bertujuan untuk mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim, agar hakim pada semua tingkat peradilan dapat menjalankan wewenang dan tugasnya secara sungguh-sungguh dengan berdasarkan kebenaran, rasa keadilan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan serta menjunjung tinggi kode etik hakim, sehingga terciptanya kepastian hukum dan keadilan serta terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dapat tercapai. Karena itu jelas sekali kehadiran lembaga ini adalah untuk membangun kembali lembaga peradilan dari keterpurukannya. Selain itu, Komisi Yudisial juga diharapkan mampu membangun *checks and balances* dalam pilar kekuasaan kehakiman sebagai bagian tak terpisah dari dua pilar lainnya (eksekutif dan legislatif), sebuah kebutuhan pokok yang diperlukan karena misi utama reformasi peradilan tidak hanya sebatas menegakkan independensi dan imparialitas hakim. Tetapi juga membangun dan menjaga sistem akuntabilitas serta mekanisme kontrol bagi para hakim agar tidak terjerembab pada praktek *tyranni judicial*, akibatnya hukum yang secara fitrah menurut Roscou Pound harusnya berfungsi sebagai *a tool of social engineering* telah bergeser jauh ke arah *dark engineering*.<sup>6</sup>

Komisi Yudisial menjadi salah satu lembaga negara yang oleh konstitusi diberikan kedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan demikian kedudukan Komisi Yudisial dalam ketatanegaraan di Indonesia adalah termasuk ke dalam lembaga negara setingkat presiden dan bukan lembaga pemerintahan bersifat khusus atau lembaga khusus yang bersifat independent yang dalam istilah lain disebut lembaga negara mandiri

<sup>4</sup> Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol.18 April 2011, hlm. 288

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie sebagaimana dikutip Verdinandus Kiki Afandi *et al.* *Keluhuran dan Martabat Perilaku Hakim Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia 1945*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12405&val=907>

<sup>6</sup> Umi Illiyina, *Pasang Surut Komisi Yudisial*, <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/>

yang bersifat tambahan (*state auxiliaries institution*). Kewenangan Komisi Yudisial diberikan langsung oleh UUD 1945, yaitu Pasal 24B dan Komisi Yudisial merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, karena pengaturan ada dalam bab IX kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam UUD 1945, meskipun Komisi Yudisial tidak melakukan tugas-tugas peradilan. Komisi Yudisial diposisikan sebagai lembaga yang membantu berjalannya kekuasaan kehakiman yang bersih dan independen.

Dalam UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga diatur mengenai pengawasan hakim. Pasal 42 UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, KY dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Kemudian dalam Pasal 43 disebutkan bahwa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.

Praktik penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak sendi-sendi peradilan, mengakibatkan menurunnya kewibawaan dan kepercayaan badan peradilan terhadap masyarakat dan dunia internasional. Terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan, disebabkan oleh banyak faktor antara lain dan terutama adalah tidak efektifnya pengawasan internal yang ada di badan peradilan. Sehingga tidak terbantahkan, bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal didasarkan pada lemahnya pengawasan internal tersebut.

Terungkapnya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh hakim dan pejabat peradilan yang dipublikasikan oleh berbagai media akhir-akhir ini merupakan cerminan dari lemahnya integritas moral dan perilaku hakim, termasuk pejabat dan pegawai lembaga peradilan. Keadaan ini tidak saja terjadi di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, tetapi juga telah memasuki dan terjadi di lingkungan MA sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi. Ternyata penerapan *one roof system* sebagai salah satu upaya menciptakan independensi pengadilan dan imparsial hakim melalui proses pemindahan kewenangan manajemen administrasi, personalia, dan keuangan dari eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) sebagai amanat undang-undang pokok kekuasaan kehakiman belum dapat sepenuhnya meningkatkan integritas moral dan profesionalitas hakim.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial di dalam Pasal 13 menyebutkan bahwa: " Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim."

Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan dalam keberlakuan aturan tersebut. Terdapat penambahan dalam kewenangan Komisi Yudisial, khususnya dalam kewenangan terhadap kode etik perilaku hakim. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; b. menjaga dan

<sup>7</sup> Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol.18 April 2011, hlm. 278

menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim.<sup>8</sup>

Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya juga didukung oleh aparat penegak hukum lainnya guna mengungkapkan kebenaran adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh hakim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 pada Pasal 20 ayat 3 dan 4 yakni: Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Aparat penegak hukum wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial.

Kewenangan Komisi Yudisial untuk melaksanakan fungsi pengawasan merupakan upaya untuk mengatasi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan yang dimulai dengan mengawasi perilaku hakim, agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan kode etik, *code of conduct* hakim dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### IV. PENUTUP

Komisi Yudisial berperan penting dalam upaya mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim. Apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, *Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol.18 April 2011
- Jawahir Thontowi, *Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, No. 2 Vol.18 April 2011

<sup>8</sup> <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html>

- Komisi Yudisial, [https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi\\_Yudisial\\_Republik\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Yudisial_Republik_Indonesia),  
Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Kehakiman.* [www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/.../Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/.../Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf)
- Umi Illiyina, *Pasang Surut Komisi Yudisial*, <https://ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/jk/article/viewFile/>
- Verdinandus Kiki Afandi *et al.* *Keluhuran dan Martabat Perilaku Hakim Berdasarkan UUD Negarai Republik Indonesia 1945*, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12405&val=907>
- Wewenang dan Tugas, <http://www.komisiyudisial.go.id/statis-38-wewenang-dan-tugas.html>